



P E N E T A P A N

Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Budirman Bin Mustamin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan SPBU Manggelewa, tempat tinggal di Dusun Mada Paga RT.012, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;
melawan

Megawati Binti Ibrahim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mada Paga RT.012, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 07 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014 di Desa Madaprama dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/4/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014;

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Put. No. 0731/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama: Muh. Al Gavriel (L), umur 2 tahun, sekarang anak tersebut bersama Termohon;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak dua minggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami dengan berkata kasar dan mencaci maki Pemohon bahkan pernah memukul kepala Pemohon dengan sandal;
 - b. Termohon tidak bisa akur dengan orang tua dan keluarga Pemohon;
 - c. Termohon suka keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Oktober 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian namun belum berhasil;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Budirman Bin Mustamin) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Megawati Binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Put. No. 0731/Pdt.G/2016/PA.Dp



Bahwa pada persidangan tertanggal 16 November 2016 Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, Drs. Muh. Zaini, Ketua Pengadilan Agama Dompu, tertanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa pada persidangan tertanggal 30 November 2016 kedua belah pihak kembali hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim melakukan upaya damai kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan ternyata Pemohon menyampaikan niat baiknya kepada Majelis Hakim bahwa rumah tangganya telah rukun kembali sekaligus memohon pencabutan atas perkara tersebut;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan bahwa rumah tangganya telah rukun sehingga mohon agar majelis hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan dengan menyampaikan niat baiknya bahwa rumah tangganya telah rukun kembali sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan alasan Pemohon untuk mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, sehingga upaya Majelis Hakim tersebut patut dinyatakan berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Majelis Hakim terutama dalam perkara perdata khusus dibidang

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Put. No. 0731/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tentunya dilakukan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon selain menyatakan keadaan rumah tangganya telah rukun juga memohon pencabutan atas perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, Nomor: 0731/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 07 November 2016, sehingga perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan meskipun pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka karena Termohon telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, maka permintaan Pemohon dengan tanpa paksaan untuk mencabut perkara ini patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka Majelis Hakim secara ex officio dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0731/Pdt.G/2016/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Put. No. 0731/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 311.000,- |
| (tiga ratus sebelas ribu rupiah) | |

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Put. No. 0731/Pdt.G/2016/PA.Dp